



PUTUSAN

Nomor 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara :

PENGGUGAT, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Gurila No. 33, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Habibah Siregar, S.H. Advokat dari Law Office HPH & Partners yang berkantor di Jalan Trimurti Pasar II Bandar Klippa-Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pukat Banting I/Rahayu Gg. Baru No. 46 U Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Meda, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register perkara Nomor 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 20 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan pada tanggal 20 Mei 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 391/56/V/2013 (Bukti P-1);

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Orang Tua Penggugat di Jalan Gurila No. 33 Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama bernama ANAK I umur 10 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2172-LT-26032014-0023 tanggal 26 Maret 2014 dan anak kedua bernama ANAK II umur 3 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-07092022-0002 tanggal 7 September 2020 (Bukti P-2 dan P-3);
4. Bahwa perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah Ikatan lahir dan batin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Demikian pula maksud tujuan awal dari Penggugat dan Tergugat ketika Menikah;
5. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak berusaha untuk memenuhi nafkah lahir keluarga, padahal Tergugat dalam keadaan sehat wal'afiat dan Penggugat hanya seorang ibu rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat berusaha bersabar untuk hal tersebut dan berharap Tergugat dapat berubah dan bersungguh-sungguh untuk bekerja demi memenuhi nafkah lahir keluarga;
7. Bahwa sampai saat ini Tergugat belum juga berubah sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sempat beberapa kali pisah rumah karena perselisihan yang terus menerus, namun Kembali tinggal Bersama karena Tergugat berjanji akan berubah dan bersungguh-sungguh memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya serta berusaha untuk memenuhi nafkah lahir keluarga;
9. Bahwa yang terjadi Tergugat selalu mengingkari janjinya sampai saat ini;
10. Bahwa sejak bulan Januari 2022 Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat tinggal di kediaman orang tuanya dan Tergugat tinggal di kediaman orang tuanya;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun meskipun telah dilakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) yang bunyinya : *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri."*
13. Bahwa salah satu alasan tersebut menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf f yang bunyinya : *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*
14. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 166 huruf f yang bunyinya : *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*
15. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 yang bunyinya : *"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyus";*
16. Bahwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Tergugat untuk membayar hak isteri berupa uang masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
17. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c yang bunyinya : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*
18. Bahwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat setelah habis masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Per bulan sampai Penggugat menikah kembali;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya : *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya....";*

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan sah dan berkekuatan hukum tetap atas hak asuh anak ke dua anak yang bernama ANAK I lahir pada tanggal 20 Agustus 2013 umur 10 tahun dan ANAK II lahir pada tanggal 10 Agustus 2020 umur 3 tahun kepada Penggugat;
 21. Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *“semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*;
 22. Bahwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah dan nafkah ke dua anak yang bernama ANAK I lahir pada tanggal 20 Agustus 2013 umur 10 tahun dan ANAK II lahir pada tanggal 10 Agustus 2020 umur 3 tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
 23. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Medan berkenan untuk memeriksa dan memutuskan :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
 3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak isteri berupa uang masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya penghidupan kepada Penggugat setelah habis masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Per bulan sampai Penggugat menikah kembali;
 6. Menetapkan sah dan berkekuatan hukum atas hak asuh ke dua anak yang bernama ANAK I lahir pada tanggal 20 Agustus 2013 umur 10 tahun dan ANAK II lahir pada tanggal 10 Agustus 2020 umur 3 tahun kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah dan nafkah ke dua anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 20 Agustus 2013 umur 10 tahun dan ANAK II lahir tanggal 10 Agustus 2020 umur 3 tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 27 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 2266/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diberikan Penggugat kepada Habibah Siregar, S.H. Advokat, serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Hj. Erma Sujianti, SH., MH., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Nopember 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan melalui upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang selengkapanya telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah proses mediasi dilaksanakan, meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab Gugatan Penggugat pada sidang tanggal 27 November 2023, 4 Desember 2023, dan 11 Desember 2023, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada pembuktian;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 391/56/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2172-LT-26032014-0023 atas nama ANAK I lahir tanggal 20 Agustus 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 26 Maret 2014, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-07092022-0002 atas nama ANAK II lahir pada tanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 7 September 2020, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Gorilla, Nomor 33, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2013 dan dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (di rumah saksi);
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak ada pekerjaan dan pengguna narkoba;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keduanya tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah, anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, Penggugat tanggung jawab dan tidak cacat moral;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak ada pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Gurilla, Nomor 33, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2013 dan dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (di rumah saksi);
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak ada pekerjaan dan pengguna narkoba;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keduanya tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, Penggugat tanggung jawab dan tidak cacat moral;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak ada pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti pada tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada Gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan Gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 27 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 2266/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diberikan Penggugat kepada Habibah Siregar, S.H. Advokat, serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa Penggugat telah memenuhi

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Hj. Erma Sujianti, SH., MH., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Nopember 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 3, 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab Gugatan Penggugat pada sidang tanggal 27 November 2023, 4 Desember 2023, dan 11 Desember 2023, namun Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah sesuai dengan asas audi et alteram partem, karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat (sebagaimana pada posita gugatan angka 1) telah terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*Legitima Persona Standi In Judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I lahir tanggal 20 Agustus 2013. Isinya menjelaskan Theo Alviano, sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kandung bernama ANAK I lahir tanggal 20 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II lahir pada tanggal 10 Agustus 2020. Isinya menjelaskan Caitlyn Camilla Nuha, sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kandung bernama ANAK II lahir pada tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) R.Bg, 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2020 yang disebabkan Tergugat tidak ada pekerjaan dan pengguna narkoba, dan yang puncaknya pada tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak lebih 1 (satu) tahun lalu dan selama itu pula keduanya telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian antara satu dengan yang

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukt-bukti Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 20 Mei 2013 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak ada pekerjaan dan pengguna narkoba;
3. Bahwa telah lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan selama pisah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa upaya perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama pisah rumah, anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, Penggugat tanggung jawab dan tidak cacat moral;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang disebabkan karena Tergugat tidak ada pekerjaan dan pengguna narkoba, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak 1 (satu) tahun lalu dan tidak ada kemauan dari kedua belah pihak untuk kumpul kembali bersama, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa dan penderitaan batin, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyebutkan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa bila suami atau isteri sudah berpondirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, ألن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر, والنبو (أي الخالف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab *Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلقة

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitem Nafkah Idah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah Idah selama 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.0000,- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terduga selama proses persidangan, Penggugat telah terbukti tidak *nusyuz*, sehingga Penggugat berhak untuk menerima nafkah Idah selama Penggugat menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dengan menghitung biaya hidup minimal untuk makan, yakni dengan asumsi 3 (tiga) kali makan dengan uang minimal untuk 1 (satu) kali makan sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) x 3 sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) x 100 hari selama masa Idah, sehingga berjumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat berupa Nafkah Idah adalah gugatan yang beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat menyangkut nafkah iddah patut untuk dikabulkan berjumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);

Pertimbangan Petitum Nafkah Idah Setelah Habis Masa Idah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah setelah habis masa Idah sejumlah Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) per bulan sampai Penggugat menikah kembali, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya, sebagaimana dalam firman Allah SWT dijelaskan dalam Q.S At-Thalaq ayat 7 bahwa:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hadits disebutkan:

حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Ambillah dari hartanya yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan kadar sepatutnya" (HR. Bukhari, no. 5364)."

Menimbang, bahwa dari kedua dasar hukum yang diterangkan dalam AlQur'an maupun Hadits tersebut, menjadi konsekuensi kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. selama masih menjadi suami istri yang sah. Oleh karenanya jika antara suami dan istri telah terjadi perceraian, maka tidak ada lagi kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri. Dengan demikian gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah setelah bercerai dengan Tergugat harus ditolak;

Pertimbangan Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, penggugat juga mengajukan Hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak bernama: ANAK I lahir tanggal 20 Agustus 2013 dan ANAK II lahir tanggal 10 Agustus 2020, agar ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dan Caitlyn Camilla Nuha, tersebut belum berumur 12 tahun, dan tidak terbukti adanya sifat tercela atau perbuatan pidana atau hal lainnya yang dilakukan Penggugat yang dapat diduga menghalangi Penggugat untuk memelihara anaknya dengan baik, dan Majelis menilai Penggugat mampu untuk memelihara anak tersebut, serta dari hubungan emosional anak yang masih berusia di bawah 12 tahun lebih dekat dengan ibunya, maka Majelis sepakat untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya walaupun ayah dan ibunya telah bercerai. Sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa petitum Penggugat tentang hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak hadhanah tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan hak asuh anak bernama:

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK I lahir tanggal 20 Agustus 2013 dan ANAK II lahir pada 10 Agustus 2020,
Kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut dari Penggugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan biaya pemeliharaan/nafkah untuk anak yang berada di bawah Pemeliharaan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Hak Asuh atau Pemeliharaan (Hadhonah) anak-anak yang ditetapkan berada di bawah Hadhonah Penggugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan biaya pemeliharaan atau nafkah anak tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa (belum berusia 21 atau menikah) adalah kewajiban ayah kandungnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 berbunyi:

...بالمعروف وكسوتهن رزقهن له المولود و على...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhonah (nafkah) anak tersebut

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat adalah permohonan yang beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata, bahwa Penggugat menuntut agar nafkah untuk 2 (dua) orang anak adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab, Tergugat tidak hadir ke persidangan, sehingga tidak diketahui berapa kesanggupannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, akan tetapi tentu saja hal tersebut tidak membuat Tergugat terbebas dari kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan standar kepatutan dan kelayakan, standar hidup layak minimal bagi 2 (dua) orang anak, serta kemampuan keuangan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa diperlukan angka yang pasti dalam standar minimum untuk biaya pemeliharaan/ nafkah anak-anak yang layak dibebankan kepada Tergugat, yakni sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak;

Menimbang, bahwa besaran nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas, diputuskan oleh Majelis di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporer yang tidak bisa dipastikan. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (C) Rumusan Kamar Agama angka (14);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir di persidangan pada tahap mediasi, selanjutnya tidak hadir pada sidang-sidang berikutnya meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya sebagaimana relaas panggilan tanggal 27 November 2023, 4 Desember 2023,

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 11 Desember 2023, dan 8 Januari 2024 namun Tergugat tidak mempergunakannya, oleh karena itu Majelis berpendapat pemeriksaan ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara diputus diluar hadirnya Tergugat (*contra dictoir of tegen spraak*);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah Idah sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak bernama: ANAK I lahir tanggal 20 Agustus 2013 dan ANAK II lahir tanggal 10 Agustus 2020, Kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka (4) di atas, minimal sebesar **Rp2000.000,00** (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun atau menikah;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Kami Dra. ANB. Muthmainah, W.H., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusri.,M.H, dan Dra. Hj. Rinalis., M.H, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. ANB, Muthmainah, W.H., M. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Yusri.,M.H

Dra. Hj. Rinalis., M.H

Panitera Pengganti

Khairani, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,00 |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 440.000,00 |

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan 2627/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)